

# SKRIPSI

## **ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE***

(Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,  
Kabupaten Barru)



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## **ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE***

**(Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,  
Kabupaten Barru)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**TAUFIK HIDAYAT  
A31116010**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*

(Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,  
Kabupaten Barru)

disusun dan diajukan oleh

**TAUFIK HIDAYAT**  
**A31116010**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :


Makassar, 31 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing II



Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA  
NIP 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWM  
NIP 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*


(Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,  
Kabupaten Barru)

disusun dan diajukan oleh

**TAUFIK HIDAYAT**  
**A31116010**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **14 Oktober 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1 ..... 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M., CA	Sekretaris	2 ..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 ..... 
4.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	4 ..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin





Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWM  
NIP 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Taufik Hidayat

NIM : A31116010

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul

**ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*  
(Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Taufik Hidayat

## PRAKATA

*Alhamdulillahirabbilalamin*, puji syukur peneliti panjatkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada peneliti dan keluarga. Berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nyalah, seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dan pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga peneliti haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing peneliti dan keluarga untuk mengenai-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua peneliti, Takko dan Hj. Nursia yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moral, doa, maupun materi yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studinya.
2. Dosen Pembimbing peneliti, Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, Drs. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA, dan Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti guna menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Bapak almarhum Drs. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA, semoga beliau ditempatkan di surganya Allah SWT.
3. Dosen Penasehat Akademik Dra. Nurleni, M.Si., Ak., terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Ibu berikan selama peneliti berkuliah.
4. Dewan Penguji Skripsi peneliti Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menganalisis, mengkritisi, dan membenahi skripsi peneliti sehingga menjadi lebih baik.

5. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM, selaku ketua Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan peneliti ilmu, pandangan, bimbingan, serta jalan menuju masa depan.
7. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Pemerintah Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kamiri serta senantiasa memberikan informasi terkait pengelolaan APBDesa.
8. Teman-teman FAM16LIA (Akuntansi 2016) khususnya teman-teman seperjuangan konsentrasi “Audit & Sistem Informasi Akuntansi” yang saling mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tentu masih terdapat kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi pembahasan materi. Oleh sebab itu, saran dan kritikan yang bersifat korektif sangat diharapkan demi pengembangan dan perbaikan skripsi ini.

Makassar, 13 Oktober 2021

Peneliti,

Taufik Hidayat

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE (Studi pada Pemerintah Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru)**

#### ***Analysis of the Role of Village Financial System in Realizing Good Village Governance (Study on the Kamiri Village Government, Balusu District, Barru Regency)***

Taufik Hidayat  
Mediaty  
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan *good village governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil satu desa yaitu Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Kamiri sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan pada Desa Kamiri sudah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa Kamiri meliputi perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Desa Kamiri dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan akuntabel serta pelaksanaannya juga telah efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Siskeudes, *Good Village Governance*

*This study aims to analyze the implementation of the village financial system in realizing good village governance. This research is descriptive qualitative research. This study took one village namely Kamiri Village, Balusu Subdistrict, Barru Regency. Data collection was done with observation, interview and documentation. This result of this study is that Kamiri Village has implemented the village financial system well. Financial management in Kamiri Village is in accordance with the rules, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Financial management in Kamiri Village includes Planning, implementation, management, and reporting. Kamiri Village in the financial management of the village has been transparent and accountable and its implementation has also been effective and efficient.*

**Keywords:** Siskeudes, *Good Village Governance*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
1.5 Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Theory Compliance.....	9
2.1.2 Pemerintah Desa .....	10
2.1.3.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.3.2 Struktur Pemerintah Desa.....	13
2.1.3.3 Permendagri No. 113 Tahun 2014 .....	17
2.1.3.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	22
2.1.3 Transparansi.....	33
2.1.4 Akuntabilitas .....	34
2.1.5 Pengertian Sistem .....	38
2.1.6 Gambaran Umum Siskeudes .....	39
2.1.6.1 Sejarah Siskeudes.....	39
2.1.6.2 Pengawasan Siskeudes .....	40
2.1.6.3 Proses Pengelolaan Keuangan Desa .....	42
2.1.6.4 Fitur dan Kelebihan Siskeudes .....	43
2.1.7 Konsep Good Village Governance.....	44
2.2 Hasil Penelitian Relevan.....	47
2.3 Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	51
3.1.1 Jenis Penelitian.....	51
3.1.2 Sifat Penelitian.....	52

3.2 Kehadiran Penelitian .....	52
3.3 Lokasi Penelitian .....	52
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	52
3.4.1 Jenis Data.....	52
3.4.2 Sumber Data .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.5.1 Observasi .....	53
3.5.2 Wawancara.....	53
3.5.3 Dokumentasi.....	54
3.6 Teknik Analisis Data .....	55
3.7 Pengecekan Validitas Data.....	56
3.8 Tahap-tahap Penelitian .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	58
4.1.1 Visi dan Misi Desa Kamiri .....	58
4.1.2 Deskripsi Umum Desa Kamiri .....	60
4.1.3 Letak dan Kondisi Geografis Desa Kamiri.....	62
4.1.4 Struktur Desa Kamiri.....	64
4.1.5 Aplikasi SISKEUDES Desa Kamiri.....	65
4.2 Hasil Temuan Penelitian.....	65
4.2.1 Perencanaan .....	66
4.2.2 Pelaksanaan.....	70
4.2.3 Pengawasan.....	73
4.2.4 Pelaporan/Pertanggungjawaban.....	75
4.2.5 Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan SISKEUDES .....	78
4.3 Pembahasan .....	79
4.3.1 Proses Perencanaan APBDes .....	79
4.3.2 Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBDes .....	80
4.3.3 Proses Pelaporan APBDes .....	81
4.3.4 Proses Pertanggungjawaban APBDes.....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Keterbatasan .....	84
5.3 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.2 Hasil Penelitian Relevan .....	47
4.1 Batas Wilayah Desa Kamiri.....	62
4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	63
4.3 Jumlah Tenaga Kerja Desa Kamiri.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Flowchart Penyusunan APBDesa .....	25
2.2 Alur Persetujuan RAB .....	27
2.3 Flowchart Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran...	30
2.4 Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban .....	32
4.1 Peta Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.....	61
4.2 Struktur Desa Pemerintah Kamiri.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1 Biodata.....	89
2 Daftar Narasumber .....	90
3 Daftar Jawaban Narasumber .....	91
4 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber .....	96
5 Papan Informasi Realisasi APBDesa .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang akan keindahan aset-asetnya. Terdiri dari kepingan-kepingan pulau yang berisi petak-petak perkotaan dan rumpun pedesaan (Mardiasmo, 2006). Terjaga dalam rumpun desa-desa, seribu keragaman budaya Indonesia tertanam dan melahirkan berbagai kelurahan dan kearifan lokal yang memikat mata dunia, merupakan tunas bangsa Indonesia, maka desa-desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka terlahirlah beberapa kebijakan pemerintah untuk membangun desa (Hermansyah, 2015).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah , suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda, semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015)

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

(Dewanti, 2016) berkaitan dengan peran tersebut diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari hadirnya regulasi terkait kewenangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumberdaya yang mencukupi (Irma, 2015). Hal ini kemudian dijawab oleh pemerintah pusat dengan menghadirkan kebijakan Dana Desa yang kini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai sejak tahun 2014. ADD merupakan bagian dari nawacita Bapak Presiden Ir. Joko Widodo yakni bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa yang luar biasa tentu merupakan sebuah anugrah, apalagi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri rumahan tumbuh subur disana. belum lagi kearifan lokal dan cagar-cagar budaya bertebaran dari berbagai plosok desa di negeri ini (Ismail dkk, 2016).

Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk dana desa jumlahnya sangat besar. Tercatat pada tahun 2020 anggaran yang digelontarkan pemerintah berada di angka 72 Triliun Rupiah, anggaran ini terbilang sangat besar dalam rangka memajukan desa tertinggal yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu desa. Hal ini guna mendukung Indonesia yang berkemajuan berbasis pembangunan dari pelosok. Alokasi Dana Desa sendiri merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari ADD

direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Pemberian dana desa ini diharapkan menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih siap, mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan pemerintah (Simangunsong, 2017).

Anggaran dana desa bukanlah sebuah hal sepele mengingat jumlahnya yang fantastis. Tercatat sekitar 1,8 Milyar Rupiah di lontarkan setiap desa. Angka fantastis ini tentu menjadi sinyal positif demi membangun dan mengembangkan desa. Oleh karena itu, Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, semua penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*). Menurut Haryanto (2007) menyatakan prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* meliputi adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance*.

Anggaran dana desa yang didistribusikan dari pusat ke pemerintah desa banyak diselewengkan berdasarkan data ICW tahun 2020 menunjukkan terdapat 44 kasus korupsi disektor anggaran dana desa dari 169 kasus korupsi selama tahun 2020. Korupsi ADD tercatat memberikan kerugian negara hingga 32,3 miliar, sehingga anggaran yang diharapkan selama ini dapat digunakan memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan ADD itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran

tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam sebagian kecil yang mendapat imbas dengan adanya praktik-praktik ini yaitu desa.

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang tergabung untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Romney (2014: 10) sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi, yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) memberikan sistem informasi yang relevan, (3) memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya (Susanto, 2011:41).

Demi membantu manatausahakan pengelolaan dana desa maka pemerintah pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa yang memadai dan dapat diandalkan, melalui aplikasi ini pemerintah desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebelum SISKEUDES diluncurkan, Sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDesa dan laporan keuangan

desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang didapatkan dari *developer* swasta, yang tidak diperbaharui untuk memenuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian *intern* yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Barru adalah kabupaten yang terdiri dari tujuh kecamatan salah satunya kecamatan Balusu, di kecamatan Balusu terdapat satu kelurahan dan lima desa, dimana semua desa yang ada di kecamatan Balusu telah mengimplementasikan SISKEUDES, salah satunya adalah desa Kamiri. Desa Kamiri telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016 termasuk desa pertama yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa di kecamatan Balusu. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata Kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good village governance*) sehingga pada proses

pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan, namun dalam pengelolaan keuangan desa terkendala di sumber daya manusia yang jika dilihat dari kualifikasinya masih terbilang kurang karena rata-rata perangkat desa masih lulusan SLTA.

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan *Good Village Governance* (Studi Pada Pemerintah Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan di Desa Kamiri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Kamiri.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintah daerah.
- b. penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pemerintah daerah.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan peran aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa, sehingga masyarakat khususnya pemerintah desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan guna beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital dan memanfaatkannya dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Berdasarkan buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab:

### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, lokasi peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

### Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas dan menguraikan tentang analisis data serta hasil dari penelitian untuk menjawab masalah yang diteliti.

### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang temuan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran yang bermanfaat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory Compliance* (Teori kepatuhan)**

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perpesktif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan dibidang akuntansi (Rosalina, 2010). kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan.

Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Berdasarkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pelaksanaan APBDesa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan Desa.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang semakin berat dan kompleksnya tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, maka kepala desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan hadirnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan layanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Teori kepatuhan dapat menjadikan seseorang atau organisasi lebih patuh pada peraturan yang berlaku sama seperti pemerintah desa yang berusaha tepat waktu dalam penyampaian laporan karena merupakan suatu kewajiban dan karakteristik dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diberikannya tugas, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur pemerintah desa tersebut harus patuh dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggungjawab.

## **2.1.2 Pemerintah Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan delegasi dari pemerintahan pusat ataupun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintahan, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata Kelola, kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan badan permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan sebagai pemberi kebijakan.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tersendiri. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan publik, maka peran kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan untuk penguatan otonomi menuju kemandirian.

Dari berbagai pengertian mengenai desa di atas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadilan sosial dan budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan daerah otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan melahirkan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan Peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- b. menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa memiliki hak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa,
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Kewajiban Desa:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

#### **2.1.2.2 Struktur Pemerintah Desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD juga harus ditetapkan dengan keputusan kepala desa sehingga dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggungjawab yang mengikat,

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa,
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa,
- 5) Melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat mejabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menugaskan sebagian tugasnya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa,
- 2) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa,
- 3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
- 4) Melakukan Verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

1) Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan pelaporan.

2) Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

3) Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, perjalanan dinas, inventaris dan pelayanan umum.

d. Kepala Seksi

1) Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

dibidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

2) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintah, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, kependudukan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pendataan, penataan dan pengelolaan desa serta pengelolaan profil desa.

3) Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, keagamaan, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kelembagaan Masyarakat Desa

Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa:

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa,
- 2) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi dari LKD adalah sebagai berikut:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
- 3) Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dan pemerintah desa kepada masyarakat,
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga,
- 7) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur peraturan desa. Pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan serta mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

### **2.1.2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014**

#### **a. Gambaran Umum**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut dengan APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pendapatan masyarakat. Alokasi Dana Desa, yang diselanjutnya disingkat dengan ADD, adalah dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa adalah yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Peraturan desa adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8 APBDesa terdiri atas; pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

1) Pendapatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok; Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok PADesa terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang

melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

## 2) Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 12 belanja desa meliputi semua pengeluaran uang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari atas kelompok:

- a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- e) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 15 menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Yang termasuk belanja barang/jasa antara lain; alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggunaan, sewa kantor desa, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional BPD, operasional Pemerintah Desa, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

### 3) Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 18, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA yang dimaksud antara pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan yang dimaksud diatas di gunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran

berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dapat dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

#### **2.1.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Bab V tentang pengelolaan, pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi 6 (enam) bagian yakni:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban
- f. Pembinaan dan Pengawasan

##### **1. Perencanaan**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20. Sekretaris desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa kepada badan

permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati Bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.


Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 21 dikatakan jika rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Didalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 pasal 22 dijelaskan, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan kerja peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa Bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat diatur dalam peraturan bupati/walikota. *Flowchart* penyusunan APBDesa dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Flowchart Penyusunan APBDesa



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa 2020

## 2. Pelaksanaan

Didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dijelaskan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa

yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 25 dijelaskan, Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Berikutnya dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 26 dijelaskan, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Selanjutnya dalam pasal 27, Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Alur persetujuan RAB adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2  
Alur Persetujuan RAB



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa 2020

Kemudian didalam pasal 28 dan 29 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan tentang SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dimaksud pada pasal 27, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa

diterima. Berkas yang diperlukan saat pengajuan SPP dirincikan dalam pasal 29 yakni terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Pengajuan SPP diterima oleh sekretaris desa. Kewajiban sekretaris desa dalam hal ini ada dalam pasal 30 yakni: meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 pasal 31, bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

### 3. Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penatausahaan hanya dijelaskan dalam 2 pasal yaitu pasal 35 dan 36. Dijelaskan dalam pasal 35 bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.


Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Ada 3 (tiga) pembukuan yang digunakan dalam penatausahaan yang diatur dalam pasal 26 yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

#### 4. Pelaporan

Perihal pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Berikut *Flowchart* Penyusunan realisasi pelaksanaan APBDesa semesteran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

## Flowchart Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa 2020

## 5. Pertanggungjawaban


Dalam pasal 38 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan,
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berikut *Flowchart* penyusunan laporan pertanggungjawaban:

Gambar 2.4

Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa 2020

### 2.1.3 Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Wida, 2016). Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya (Rahun, 2105).

Annisaningrum (2010), Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya akseibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi merupakan salah satu indikator *good village governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

#### **2.1.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat secara luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menetapkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Suci Indah,2015).

#### **2.1.3.2 Indikator Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2002: 19), transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat meningkatkan transparansi.
- b. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
- c. Pengumuman tentang alokasi dana desa bisa didapatkan setiap waktu.
- d. Pengumuman kebijakan alokasi dana desa mudah didapatkan.

#### **2.1.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik, 2013). Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Mardiasmo, 2006).

Akbar (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas (*accountability*) secara harafiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti *accountability*, *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen, lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1. *accountability for probity and legality*; 2. proses akuntabilitas; 3. *performance accountability*; 4. *programme accountability*; dan 5. *policy accountability*.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban menyatakan bahwa:

- a. Kepala Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota pada tiap akhir tahun anggaran.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

#### **2.1.4.1 Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105).

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik.
- b. Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.

- c. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan alokasi dana desa.
- d. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara *continue*.

#### **2.1.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pangaturan desa bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa yang dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum pada desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong praakarsa, gerakan, dan partisipasi penuh pada masyarakat desa untuk pengembangan potensi serta aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat bagi warga desa untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

### 2.1.5 Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, rencana, skema, prosedur, atau metode. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang sistem antara lain: Kantaprawira (1999: 3) menyatakan mengenai sistem yaitu sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Kemudian menurut Mamesah, (1995:5) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatupadukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. (Putri, R. A, 2018:18).

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul Bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur merupakan tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, Langkah atau perubahan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. (Aisyah. S, 2018:26).

Pengertian menurut Indrijt (2001:1) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul Bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu.

## **2.1.6 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

### **2.1.6.1 Sejarah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerepan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian lebih dari Komisi XI DPR RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi ini telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penjelasan aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk Menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementrian Dalam Negeri (BPKP 2019).

Awalnya aplikasi tata kelola keuangan desa ini pertama kali dikembangkan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta (BPKP 2019).

Aplikasi Sistem Kuangan Desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Pemanfaatan aplikasi dengan menggunakan database SQL server hanya di

khususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP. selaku pengembang aplikasi. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan aplikasi agar dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemerintah daerah yang dilakukan secara resmi oleh BPKP.

#### **2.1.6.2 Pengawasan Sistem Keuangan Desa**

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan:

- 1) Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.
- 2) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

b. Ruang Lingkup:

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan

pengawasan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis ditingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya :

1) Pemerintah Pusat:

- a) Koordinasi antara Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, dan kementrian keuangan.
- b) Singkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementrian.
- c) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal perpajakan dan PBJ.

2) Pemerintah Provinsi:

- a) Pembinaan dan Pengawasan
- b) Fasilitas pendampingan

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

- a) Kebijakan perhitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah.
- b) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD))
- c) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

4) Pemerintah Desa:

- a) SDM Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b) Sarana dan Prasarana Desa
- c) Kebijakan tingkat Desa.

### **2.1.6.3 Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

a. Perencanaan:

- 1) Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP desa dengan program pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT
- 3) Kualitas RKPDesa.

b. Pelaksanaan:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kewajiban Perpajakan
- 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar.

c. Penatausahaan:

- 1) Administrasi pembukuan
- 2) Cara peng-SPJ-an
- 3) Pencatatan kekayaan desa
- 4) Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

- 1) Jumlah laporan yang harus dibuat
- 2) Standar Pelaporan.

e. Pengawasan:

- 1) Efektivitas pengawasan
- 2) Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota.

#### 2.1.6.4 Kelebihan dan Fitur-fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku,
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
- f. Kesenambungan *maintenance* karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,
- g. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Proses pengimputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain (BPKP 2019) :

- a. Dokumen Penatausahaan,
- b. Bukti Penerimaan,
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d. Surat Setoran Pajak (SSP),

- e. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB Desa per sumber dana),
- f. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.)

### 2.1.7 Konsep *Good Village Governance*

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tatacara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *Governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civiel society* dan sektor swasta. *Good village governance* saat ini menjadi sangat “trendi”, ada yang menerjemahkan *good village governance* sebagai pemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik (Sumarto Tampubolon, 2014).

Sementara arti *good village* dalam *good village governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Good village* mengandung pula makna bahwa terdapat aspek fungsional pemerintah desa yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Secara konseptual *good* dalam Bahasa Indonesia “baik”, *village* berarti “desa”, dan *governance* adalah “pemerintahan” (Yenni, 2013).

UNDP (1997) dalam Fradiyanto (2015) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good village governance*, meliputi:

- a. *Participatioon*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

- b. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, atau hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.
- d. *Responsiveness*, Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (*public interest*) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, masyarakat akan selalu menuntut suatu proses yang lebih mudah atau simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, berorientasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat deskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterapkan dalam pelayanan publik di Indonesia, hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi suatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan.

- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan, pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.

Dari karakteristik tersebut, paling tidak tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntabilitas sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency and effectinevess)* (Rahadian, 2010). *Good village governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal (Tomuka, 2015). Dengan mewujudkan *good village governance* berarti terciptanya suatu layanan publik atau tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Tabel Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Gusti Ayu Trisha, Made Arie Wahyuni, dan Putu Sukma Kurniawan (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penginputan data pada sistem keuangan desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; (2) Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; (3) Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa.

2	Henny Indariyanti dan Vivi Eka Setyawati (2017)	Akuntabilitas APBDesa sebagai penentu tingkat kredibilitas aparatur desa	Studi menemukan bahwa tingkat kredibilitas aparatur desa Mandesan dapat dinilai melalui pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan secara optimal. Dengan diterapkannya asas pengeolaan keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.113 Tahun 2014, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang berorientasi pada masyarakat dengan ketercapaian realisasi yang mendekati nilai anggarannya. Serta terjadi upaya melakukan peningkatan kualitas aparatur desa melalui pemantapan administrasi keuangan secara konsisten, akuntabel dan transparan.
3	A.A.A Erna Trisnadewi, A.A Bagus Amlayasa Rupa (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keterlibatan pengguna memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja siskeudes; program Pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja siskeudes serta dukungan manajemen puncak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja siskeudes.
4	Musin Hi, Abdullah dan Abian Samad (2019)	Pengaruh sistem informasi keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja kepala desa.	Hasil penelitian menunjukkan, penginputan data pada sistem keuangan desa (siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan.
5	Umi Yulianti (2015)	Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Permendagri No.6 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Selama 2010-2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa disebabkan antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian desa.
6	Rita Martini, Resy Agustin,	Pengelolaan keuangan	Hasil penerapan aplikasi siskeudes mendukung penyediaan laporan

	Amira Fairuzdita dan Anggun Novel Murinda (2019)	berbasis sistem keuangan desa	keuangan berbasis komputer, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas desa yang kurang memadai.
7	Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis dan Reski Amalia (2018)	Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan aplikasi siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jenetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.
8	Gayatri dan Made Yenni Latrini (2018)	Efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporan keuangan dana desa	Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan siskeudes efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa di Kabupaten Bandung.
9	Mardiana dan Eka Hartati (2019)	Analisis tingkat kepuasan pengguna terhadap penerapan aplikasi siskeudes di Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa Koefisien regresi variable X1 sebesar 0,013 yang artinya koefisien variable X1, mempengaruhi secara signifikan terhadap variable Y, koefisien regresi variable X2 sebesar sebesar 0,000 yang artinya koefisien variebel X2 mempengaruhi secara signifikan terhadap variable Y, koefisien regresi variable X3 sebesar 0,745 yang artinya koefisien variable X3 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variable Y dikarenakan lebih besa dari 0,05, koefisien regresi variable X4 sebesar 0,885 yang artinya koefisien variable X4 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variable Y dikarenakan lebih besar dari 0,05. Persamaan yang didapatkan dari hasil penelitian meliputi: persamaan regresi $Y = -0,4.727 + 0,1.050 X1 + 0,1.222 X2 + -0,082 X3 + 0,042 X4$ .
10	Arifianto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik (2014)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.	Perencanaan program ADD di 10 Desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah dilaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

